



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 242/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **EDY SUSANTO bin SUTIKNO**
Tempat lahir : Surabaya
Tanggal lahir : 30 Agustus 1982
Umur : 30 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kapas Lor 2/1, RT.04/RW.11, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya
Agama : islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Januari 2012, No. Sp-Han/02/I/2012/Serse, sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d tanggal 11 Februari 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2012, No. 24/0.5.43/Epp.1/II/2012, sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2012, No. Print-133/0.3.43.3/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 8 April 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Maret 2012, No. 242/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 23 April 2012, No. 242/Pen.Pid/2012, sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 242/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 29 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 29 Maret 2012 nomor : B-673/0.5.43/Epp.2/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 242/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 3 April 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1 dengan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDY SUSANTO bin SUTIKNO, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira jam 05.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di kandang ayam belakang rumah saksi korban SATN di Dusun Klakah RT.15 / RW.02, Desa Patokpicis, Kec. Wajak, Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada w/aktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa EDY SUSANTO bin SUTTKNO, menuju ke belakang rumah saksi korban SATN yang dibelakang rumah tersebut terdapat kandang ayam yang didalamnya ada 2 ekor ayam jawa peliharaan saksi, terdakwa saat itu berdiri dipojokan dekat pintu kandang dan langsung tangan terdakwa memegang seekor ayam jawa betina bulu hitam umur kurang lebih 4 tahun selanjutnya dimasukkan ke dalam zak / karung plastik warna putih, dan terdakwa menutup kembali pintu kandang tersebut, setelah itu terdakwa berjalan membawa zak yang berisi ayam tersebut tetapi baru berjalan beberapa meter telah diketahui oleh saksi Miftahul Huda dan terdakwa berhasil ditangkap beserta barang buktinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa EDY SUSANTO bin SUTIKNO mengakibatkan saksi korban SATN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EDY SUSANTO bin SUTIKNO diatur dan diancam pidana melangar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam, 1 lembar zak warna putih dikembalikan kepada saksi SAIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi SAIN,

- Bahwa benar, saksi telah kehilangan ayam ;
- Bahwa benar, pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menginap di rumah saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa menginap di rumah saksi saat itu karena ingin menengok istrinya yang rumahnya bertetangga dengan rumah saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tinggal di rumah istrinya karena sudah bercerai jadi untuk sementara menginap di rumah saksi ;
- Bahwa benar, menginap hanya satu malam ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah punya perasaan curiga kepada terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa benar, terdakwa bukan warga tetap tetapi hanya pendatang saat itu ingin menengok istri dan anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012

dirumah saksi ;

- Bahwa benar, ayam saksi letakkan di belakang dekat dapur dekat pintu ;
- Bahwa benar, ayam tersebut adalah ayam betina dan sudah bertelur ;
- Bahwa benar, tidak ada pintu yang dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil ayam lewat belakang rumah ;
- Bahwa benar, pintu kandang ayam tidak dikunci sehingga terdakwa gampang mengambil ayam tersebut; atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- tetapi lebih mahal lagi karena ayam sedang bertelur ;
- Bahwa benar, ayam sudah ditemukan tetapi belum kembali pada saksi ;
- Bahwa benar, dari kejadian sampai tertangkapnya terdakwa tidak terlalu lama karena hari itu juga terdakwa tertangkap karena ada warga yang curiga terdakwa membawa ayam ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi SAMSUL HUDA,

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena ia sering datang ke kampung saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa bukan warga asli tetapi hanya pendatang sedangkan istri dan anaknya warga asli desa setempat ;
- Bahwa benar, terdakwa datang kedesa saksi katanya untuk menengol anaknya ;
- Bahwa benar, terdakwa asli warga Surabaya dan saksi tidak tahu dimana alamatnya ;
- mengurus KTP karena ia tidak punya KTP juga saksi suruh mengurus surat pindah tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan ;
- Bahwa benar, apa pekerjaan terdakwa sehari-harinya saksi kurang tahu tapi selama di desa terdakwa menganggur ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena telah mencuri ayam milik warga saksi, pada waktu itu saksi bertemu dengan terdakwa sedang membawa karung putih yang isinya seperti binatang lalu terdakwa saksi panggil tetapi terdakwa malah lari sehingga terdakwa saksi teriaki lalu warga berdatangan mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah ditanya akhirnya terdakwa mengaku bahwa ia telah mencuri ayam milik warga saksi ;
- Bahwa benar, di desa jarang ada kehilangan ;
- Bahwa benar, kelakuan terdakwa sering dikeluhkan warga karena tidak punya pekerjaan selalu keluyuran di kampung gak jelas apa tujuannya ;
- Bahwa benar, terdakwa di desa hanya punya keluarga dari istrinya, tetapi istri terdakwa sudah tidak menerima terdakwa lagi karena sudah bercerai ;
- Bahwa benar, saat bertemu saksi pagi hari terdakwa membawa glangsi yang setelah dilihat isinya adalah ayam ;
- Bahwa benar, ayam tersebut setelah ditanya kepada terdakwa dan mengaku kalau ayam tersebut diambil di rumah pak SAIIN ;
- Bahwa benar, setahu saksi terdakwa mencuri hanya sekali ini; biasanya terdakwa datang ke desa tinggal dirumah warga yang di kenal termasuk rumah pak SAIIN ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi MIFTAHUL HUDA,

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian ayam di rumah paman saksi pak SAIIN;
- Bahwa benar, saksi tahu karena saksi yang ikut menangkap terdakwa bersama warga kampung ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pendatang di kampung saksi, aslinya terdakwa adalah orang Surabaya ;
- Bahwa benar, terdakwa ke desa hanya menjenguk istrinya dan anaknya, tetapi sebenarnya mereka sudah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. id mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "barang siapa":

Pengertian barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini terdakwa EDY SUSANTO bin 5UTIKNO yang duduk didepan persidangan ini yang identitasnya telah jelas dan bukanlah orang lain yang dihadirkan atau didakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

2

Unsur "mengambil sesuatu barang" :

"Mengambil" menurut kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta : Memegang (sesuatu) lalu dibawa (diangkat). Menurut KUHP Soesilo, "Mengambil" sama dengan mengambil untuk dikuasainya. Sesuatu "barang" sama dengan segala sesuatu yang berwujud. Bahwa berdasarkan fakta sidang dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi Miftahul Huda yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan terdakwa sedang membawa sebuah karung yang berisi 1 ekor ayam dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui telah mengambil ayam tersebut dari kandang milik saksi Sa'in . Dari fakta tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang dimana barang berupa 1 ekor ayam tersebut telah berpindah dari tempat semula. Unsur ini dapatlah dibuktikan.

3

Unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain":

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dengan mendengarkan keterangan saksi terutama saksi korban 5a in bahwa ayam betina bulu hitam tersebut adalah ayam milik saksi Sain sendiri, jadi bukan milik orang lain. Unsur ini dapatlah dibuktikan.

4

Unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak":

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 ekor ayam betina tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk pulang kembali ke rumah terdakwa di Surabaya. Unsur ini dapatlah dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi SAI'IMN ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam, 1 lembar zak warna putih dikembalikan kepada saksi SA'IN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EDY SUSANTO BIN SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam, 1 lembar zak warna putih dikembalikan kepada saksi SA'IN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : **Kamis** tanggal : **26 April 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SIANE F MATULESSY, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **EDY SUSANTO bin SUTIKNO**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH